

## THE IMPACT OF ZIS MANAGEMENT OF LAZNAS AL-AZHAR FOR THE YOUTH IN THE PROGRAM OF RUMAH GEMILANG INDONESIA IN SURABAYA<sup>1</sup>

### DAMPAK PENGELOLAAN ZIS LAZNAS AL-AZHAR BAGI PEMUDA PADA PROGRAM RUMAH GEMILANG INDONESIA SURABAYA

Nadiyah Bilqis, Irham Zaki

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
nadbilqis@gmail.com\*, irham-z@feb.unair.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengelolaan dana ZIS LAZNAS Al-Azhar dalam memberdayakan kaum muda yang produktif melalui program Rumah Gemilang Indonesia, dilihat dari peningkatan religiusitas dan peningkatan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan dilaksanakan melalui program Rumah Gemilang Indonesia oleh LAZNAS Al-Azhar dengan menerima dana dari donor. Sinergi peran dan bantuan antara LAZNAS Al-Azhar dan para peserta yang dibina berjalan dengan sangat baik. Dampak terakhir yang dirasakan adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan moral. Dengan demikian, anak muda bisa terbebas dari masalah pengangguran dan kemiskinan.

**Kata kunci:** zakat produktif, lembaga zakat, pemberdayaan, pengangguran

#### ABSTRACT

This study aims to determine the impact of LAZNAS Al-Azhar's ZIS fund management in empowering productive youth through the Rumah Gemilang Indonesia program, seen from increased religiosity and increased income. This research uses a qualitative approach with a case study strategy. According to the result, it is showed that the empowerment program was implemented through the Rumah Gemilang Indonesia program by LAZNAS Al-Azhar by receiving funding from donors. The synergy of roles and assistance between LAZNAS Al-Azhar and the fostered participants went very well. The final impact felt is an increase in income and moral improvement. Thus, young people can be free from the problem of unemployment and poverty.

**Keywords:** Productive Zakat, Zakat Institution, Empowerment, Unemployment

#### I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif.

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Dengan kapasitas penduduk

#### Informasi artikel

Diterima: 05-12-2019

Direview: 23-02-2019

Diterbitkan: 13-04-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Nadiyah Bilqis

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)



<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Nadiyah Bilqis, NIM: 041511433047, yang berjudul, "Dampak Pengelolaan ZIS LAZNAS AL- Azhar Bagi Pemberdayaan Pemuda Produktif Program Rumah Gemilang Indonesia di Surabaya."

dengan usia produktif yang besar maka Indonesia memiliki lebih banyak potensi sumber daya manusia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda Indonesia tahun 2018 sebesar 13,47%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 14 pemuda tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan. Melihat paparan di atas menunjukkan bahwa pemuda produktif memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia diakibatkan oleh tidak meratanya pendapatan dari sektor riil yang diterima oleh masyarakat dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh lembaga pemerintahan maupun swasta sehingga menimbulkan adanya ketimpangan sosial.

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan populasi muslim terbesar nomor satu di dunia memiliki potensi zakat yang luar biasa dan seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan masalah kemiskinan (Widiastuti dan Rosyidi, 2015). Salah satu contoh lembaga yang menyalurkan dana zakat serta membantu pemerintah dalam proses pembangunan Indonesia adalah Al-Azhar peduli umat. Al-Azhar Peduli Ummat adalah lembaga nirlaba yang dibentuk Yayasan Pesantren Islam Al-

Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa, berbasis pendidikan dan dakwah dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi publik, dan bukan pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. Dalam penyaluran dana zakat produktif, LAZNAS Al-Azhar membentuk program Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang merupakan program sinergi pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan melalui program terintegrasi pemenuhan kebutuhan dasar, program menuju kemandirian dan program menuju keberdayaan.

LAZNAS AL-Azhar memperluas sinergi dengan berbagai kalangan untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan pengangguran. Mekanisme pengelolaan dana zakat yang dimiliki oleh sebuah LAZNAS diperlukan untuk menentukan arahan maupun pengambilan keputusan untuk proyeksi masa depan.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep Zakat**

Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat merupakan "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya."

Kewajiban zakat telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadist.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  
Wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta warka'ū  
ma'ar-rāki'īn

Sementara itu, menjelaskan bahwa penunaian zakat membentuk tiga fungsi penting, yaitu: 1) Sebagai penyucian jiwa bagi muzaki dari sifat serakah, 2) Zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, 3) Zakat sebagai ibadah *maliyah* sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah SWT. (Zuardi, 2013).

Permono (1992) mengungkapkan bahwa pembagian zakat dibedakan menjadi dua, yaitu pendistribusian zakat untuk tujuan konsumtif dan pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran zakat ini tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.

Adapun penyaluran zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang memiliki target yaitu hasil akhir berupa kemandirian mustahik. Penyaluran ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Sebenarnya, zakat tidak hanya dapat bersifat konsumtif (investasi jangka pendek) tetapi juga dapat bersifat produktif untuk mengurangi angka kesenjangan sosial. Pengaturan mengenai kedua bentuk distribusi zakat tersebut

tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2005 pasal 8 ayat (2). Disitu dijelaskan bahwa "pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik dan ternyata masih terdapat kelebihan."

### **Golongan Penerima Zakat**

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan manusia yang berhak menerima zakat sudah diatur dalam syariat Islam, terdapat delapan golongan *ashnaf* sebagaimana telah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 60. Delapan golongan manusia tersebut diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualaf, Budak, Orang yang berhutang, Fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.

### **Lembaga Amil Zakat**

Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang tergabung dalam ormas atau yayasan-yayasan di bawah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan bertujuan untuk membantu menghimpun,

mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat).

Lembaga Amil Zakat sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengelola zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Adapun disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 fungsi dari Lembaga Amil Zakat adalah membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat berkewajiban untuk menyetorkan laporan yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Selain itu lembaga amil zakat juga berfungsi sebagai lembaga perantara bagi muzakki dan mustahik dalam menyalurkan zakat. Lembaga amil zakat diharapkan memiliki nilai manfaat bagi para mustahik dan dapat menunjang berjalannya program-program penyaluran zakat.

### **Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Sasaran utama pemberdayaan cenderung kepada masyarakat miskin dengan maksud untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Malumbot, 2015). Berkembangnya peradaban dunia tidak lepas dari sokongan perilaku dan kekuatan pemuda sebagai bagian dari peradaban. Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 – 30 tahun. Ciri khas seorang pemuda adalah semangatnya yang menyala-nyala, bahkan terkadang kurang memiliki perhitungan. Selain itu pemuda juga secara fisik lebih kuat dibandingkan usia-usia di atasnya. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa usia muda adalah usia yang paling produktif dalam diri manusia (Syamsudin, 2008:9).

Pada era revolusi Industri Digital 4.0 sekarang ini sangat disayangkan bahwa tingkat pendidikan dan ketrampilan potensi pemuda di Indonesia masih tergolong sangat rendah khususnya bagi golongan yang kurang mampu. Salah satu cara guna meningkatkan kualitas sumber daya pada usia produktif adalah dengan melakukan pembinaan berupa ketrampilan atau penanaman pendidikan moral. Indonesia secara khusus telah memiliki pedoman untuk pemberdayaan pemuda yang tertulis dalam UU No.40 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi

dan kualitas jasmani, mental spiritual pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat khususnya berfokus pada pengembangan pemuda produktif tentu diharapkan dapat menciptakan pribadi yang lebih mandiri secara materi maupun non materi.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap dampak program zakat produktif dalam pemberdayaan pemuda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini terletak pada fenomena dalam pendayagunaan zakat produktif untuk para pemuda binaan Rumah Gemilang Indonesia Surabaya dengan mengamati proses hingga hasil dan evaluasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan dana zakat yang telah disalurkan. Adapun kasus yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan zakat produktif Lembaga Amil Zakat melalui sektor pemberdayaan pemuda dan dampak yang dihasilkan dari program tersebut kepada alumni program dan masyarakat sekitar.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al Azhar adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa

melalui optimalisasi dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya sesuai dengan syariat agama dan sumber daya yang ada di masyarakat.

LAZNAS Al-Azhar memiliki delapan program yang dikelompokkan ke dalam lima klaster. Dari kelima klaster, penelitian ini meneliti program Rumah Gemilang Indonesia yang tergolong ke dalam klaster kedua. Program Rumah Gemilang merupakan wadah dan terobosan bagi generasi muda putus sekolah untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri secara materi maupun non materi. Program Rumah Gemilang Indonesia diharapkan dapat menjadi percontohan bagi lembaga zakat lain sebagai upaya meminimumkan angka kemiskinan di Indonesia.

#### Rumah Gemilang Indonesia

LAZNAS Al-Azhar mendirikan Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Kampus Surabaya yang terdiri dari dua kampus dengan lokasi berbeda berdiri di lahan wakaf yang berlokasi di Jalan Sukolilo Park Regency F-17 dan Jalan Grudo VI Nomor 8 Surabaya, Jawa Timur. RGI adalah sebuah unit program pemberdayaan dan pusat pelatihan (*empowering dan training center*) di bawah direktorat Program Al-Azhar. Secara resmi, RGI Surabaya mulai beroperasi pada tahun 2017 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Program ini menghimpun dan memanfaatkan dana kebajikan serta dana sosial lainnya yang mayoritas merupakan dana zakat produktif. Untuk

mengoptimalkan proses dan output program RGI menjalin kemitraan dengan berbagai pihak diantaranya sinergi dengan donatur, CSR atau lembaga pendonor dalam pembiayaan operasional dan pengadaan peralatan pelatihan, menjalin kemitraan dengan perusahaan atau unit usaha serta kemitraan dengan LAZ dan lembaga daerah dalam perekrutan peserta diklat di wilayah Indonesia.

Tujuan dibentuknya Rumah Gemilang Indonesia adalah untuk memangkas pengangguran usia produktif. Tujuan utama diselenggarakannya program Rumah Gemilang Indonesia adalah untuk menyiapkan generasi muda usia produktif yang kreatif dan produktif, generasi mandiri yang mampu bekerja atau berwirausaha serta bermoral.

#### **Sumber Dana Rumah Gemilang Indonesia**

Dana yang digunakan untuk menjalankan program-program binaan LAZNAS Al-Azhar berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan CSR. Dana tersebut dihimpun oleh LAZNAS Al-Azhar dari para donatur untuk kemudian disalurkan ke program-program binaan LAZNAS Al-Azhar. Salah satu program tersebut adalah Rumah Gemilang Indonesia. Dana yang digunakan untuk menjalankan Rumah Gemilang Indonesia kebanyakan berasal dari dana zakat produktif dan sebagian kecil lainnya berasal dari dana infaq. Adapun sumber dana untuk Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak berasal dari dana wakaf berupa rumah

asrama sekaligus tempat belajar dan dana CSR dari Permata Bank.

Adapun skema sistem LAZNAS Al-Azhar dalam menghimpun dana dari muzaki untuk kemudian dialokasikan ke program Rumah Gemilang Indonesia disampaikan dalam gambar 1:



Gambar 1.  
Skema Penyaluran Dana ke Program Rumah Gemilang

Untuk dana-dana selain zakat, dana tersebut ditampung disesuaikan peruntukannya sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan muzaki saat proses penyerahan. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui program terkait.

#### **Proses Pendampingan Rumah Gemilang Indonesia**

Proses diklat Rumah Gemilang Indonesia terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan secara lengkap meliputi kegiatan seleksi, orientasi, bimbingan mental dan motivasi, pelatihan, *factory tour*, *workshop*, magang, dan tahapan terakhir yakni wisuda. Proses diklat dilakukan apabila penerima manfaat secara resmi telah lolos memenuhi persyaratan.

Di dalam program belajar mengajar, semua materi di atas masih

ditambah dengan materi umum yang terdiri atas *spiritual care community (SCC)*, menulis kreatif, pengenalan internet, kewirausahaan (*entrepreneur*), dan *leadership*.

Seluruh proses pendampingan bagi penerima manfaat program Rumah Gemilang Indonesia secara ringkas disampaikan pada gambar 2:



Gambar 2.  
Proses Pendampingan Program Rumah Gemilang

### Hasil Analisis Data


Keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan yang terjadi terhadap mustahiq sebelum dan sesudah mengikuti program. Program Rumah Gemilang Indonesia telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang yaitu keterampilan, pendidikan, keagamaan hingga sektor ekonomi.

Output program pelatihan merupakan indikator keberhasilan pencapaian proses pemberdayaan. Bukan hanya sebatas pada keberhasilan program pihak lembaga saja tetapi juga manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan. Bagaimana dampak yang diberikan terhadap peserta melalui pelatihan keterampilan di Rumah Gemilang Indonesia. Hal ini tentu dilihat dari hasil-hasil yang telah dicapai oleh

para alumni yang memang telah mandiri secara ekonomi maupun aspek lainnya.

Rumah Gemilang Indonesia sangat berperan dalam memberdayakan pemuda produktif, khususnya dalam mengatasi pengangguran. RGI merupakan program pemberdayaan pemuda produktif dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan seperti RGI merupakan langkah yang tepat, karena peruntukan, pengelolaan, dan *output* yang dihasilkan telah jelas. Sumber pembiayaan pada program Rumah Gemilang Indonesia bersifat non materil, yakni terlepas dari sumber dana yang berasal dari transaksi atau akad jual-beli. Dana Wakaf, Infak, sedekah, CSR, dan Zakat produktif yang dihimpun dari para donatur telah tersalurkan sesuai dengan golongan yang berhak menerimanya.

Selain mengatasi masalah pengangguran, tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Gemilang Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Dapat kita ketahui bahwa terdapat benang merah antara pengangguran, kemiskinan, dan ketidakterampilan, seperti yang terdapat pada gambar 3:



Gambar 3.  
Hubungan antara pengangguran, kemiskinan dan ketidakterampilan

Pada gambar 3 terdapat hubungan sebab akibat antara ketidakterampilan dengan pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Pada kenyataannya hasil yang dicapai oleh Rumah Gemilang Indonesia telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menciptakan sumber daya terampil untuk memangkas rantai kemiskinan dan pengangguran.

Pendayagunaan dana zakat produktif dalam program RGI diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pendidikan agama kepada *mustahiq* yang memiliki keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan secara formal atau generasi putus sekolah. Rumah Gemilang Indonesia dibuat sesuai kebutuhan tersebut. Dalam prosesnya, RGI telah memberikan "daya" kekuatan atau kemampuan (*empowering*) kepada peserta binaan untuk mampu mengenali seluruh potensi diri yang dimiliki, serta melatih mental peserta akan masalah yang dihadapinya secara mandiri.

Sinergitas peran antara LAZNAS Al-Azhar dan peserta binaan berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan program tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dan tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak. RGI berhasil mendidik peserta binaan untuk terus menerus menggali potensi diri sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan mengenali potensi diri, mampu

mendorong rasa percaya diri peserta akan kemampuannya untuk segera lepas dari masalah kemiskinan secara mandiri. Bagi peserta diperlukan motivasi dan etos kerja personal untuk menjadi individu yang berdaya, mengingat kompetensi pencari kerja sangatlah banyak dan tidak sedikit yang tidak sesuai dengan pasar kerja. *Output* yang dihasilkan tidak hanya untuk mengisi lapangan kerja, melainkan juga menciptakan lapangan kerja baru.

Penerima manfaat dana zakat produktif telah mendayagunakan hal tersebut dengan baik. Ini dibuktikan dengan meningkatnya potensi keterampilan, bertambahnya ilmu pengetahuan agama, mental yang mandiri, hingga meningkatnya pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua *mustahiq*, keduanya mengalami peningkatan dari segi materi maupun non-materi, informan juga mengaku merasa lebih senang dan bersyukur bisa mengikuti program RGI.

Alumni mengaku bahwa manfaat yang mereka terima tidak hanya sebatas terampil saja. Pengetahuan agama dan pengalaman yang mereka dapatkan juga mengalami peningkatan. Dengan adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia, peserta binaan berhasil mendapatkan modal bekerja baik bekerja untuk diri sendiri maupun dengan orang lain dengan kualitas terbaik. Hal tersebut akan mampu memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik.



## Saran

Bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat meneliti pengelolaan dana zakat produktif pada LAZNAS Al-Azhar, khususnya pada program Rumah Gemilang Indonesia secara lebih mendalam dengan memperhatikan pembukuan pada masing-masing kampus Rumah Gemilang Indonesia serta mampu menambah informasi terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif dan realisasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin. (2008). *Kaum muda menatap masa depan Indonesia*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Tingkat pengangguran terbuka*. (<http://www.bps.go.id> diakses 20 Februari 2019).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik pemuda provinsi Jawa Timur 2018*. (<http://www.bps.go.id> diakses 20 Februari 2019).
- Departemen Agama RI, *Qur'an terjemah tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)
- Hafidhudhin, Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Malumbot, R. H. (2015). *Program pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Permono, Sjechul Hadi. (1992). *Sumber-sumber pengelolaan zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Website Rumah Gemilang Indonesia. (2019). (<http://www.rumahgemilang.com>, diakses pada 28 Januari 2019).
- Widiastuti, Tika. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 89-102.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi kasus desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zuardi, H.M. (2013). Optimalisasi zakat dalam ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 16-34.